



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1491/Kep/413.013/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di eks UPT Pendidikan Kecamatan Lamongan dan eks Bank Mandiri Lamongan, maka dipandang perlu untuk melakukan pemusnahan, pemindahtanganan dan penghapusan terhadap bangunan lama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dipandang perlu menetapkan penghapusan terhadap bangunan gedung dimaksud dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik /

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27).

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian/Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan berupa Bangunan Gedung Eks UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lamongan dan Bangunan Eks Bank Mandiri Lamongan, Tanggal 15 Februari 2019 Nomor : 028/19/413.202/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan karena pembangunan Mall Pelayanan Publik dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

KETIGA

: Pengelola Barang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal *23 Oktober 2019*


BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Panitia Penghapusan dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ ~~1491~~ /Kep/413.013/2019
TANGGAL : 23 Oktober 2019

BANGUNAN GEDUNG UPT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN YANG DIHAPUS

NO	KODE LOKASI	JENIS BARANG	NOMOR		KONDISI BANGUNAN	KONSTRUKSI BANGUNAN		LUAS LANTAI (M2)	TAHUN	ALAMAT	LUAS (M2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA (RP)	KET
			KODE BARANG	REGISTER		BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	13.17.05. 02.01.00	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	03.11.01. 01.0001	00008	RUSAK	TIDAK	BETON	99	2008	EKS. KANTOR DINAS P&K JL. LAMONGREJO	99	HAK PAKAI	PEMBELIAN (APBD)	197.478.000,00	KONSTRUKSI GEDUNG EKS. DINAS P&K
DINAS PENDIDIKAN															
2	13.17.18. 07.02.00	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	03.11.01. 01.0001	00001	RUSAK	TIDAK	BETON		2013	EKS. KANTOR DINAS P&K JL. LAMONGREJO		HAK PAKAI	PEMBELIAN (APBD)	52.943.000,00	REHAB GEDUNG UPT LAMONGAN TAHUN 2013
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
3	13.17.13. 02.01.00	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	03.11.01. 01.0001	00004	RUSAK	TIDAK	BETON	118	2014	EKS. KANTOR DINAS P&K JL. LAMONGREJO		HAK PAKAI	PEMBELIAN (APBD)	206.746.000,00	TAHUN 2014
JUMLAH														457.167.000,00	

BUPATI LAMONGAN

FADELI